

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**SAVIERA CHINTYARA**  
**C100140149**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**SAVIERA CHINTYARA  
C100140149**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)**

Oleh:

**SAVIERA CHINTYARA**  
**C100140149**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 13 Maret 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



  
**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.**  
**NIK. 537**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2018

Penulis



Saviera Chintyara  
C100140149

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, dan peran penyidik dalam menyikapi apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan serta untuk mengetahui keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti dan keterangan ahli. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data berasal dari studi lapangan dan studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi *Visum Et Repertum* dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia terhadap dugaan korban tindak pidana penganiayaan, sedangkan peran penyidik adalah untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam suatu tindak pidana. Adapun keterkaitan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, sebagaimana maksud Pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP, dimana *Visum Et Repertum* dibuat oleh seorang dokter yang nantinya akan memberikan keterangan yang disebut keterangan ahli.

Kata kunci: *Visum Et Repertum*, penyidikan, tindak pidana penganiayaan

**Abstract**

This study aims to determine the function of *Visum Et Repertum* at the stage of investigation in uncovering a criminal act of maltreatment, and the role of the investigator in dealing if the *Visum Et Repertum* does not fully include information on self-abuse sign of the victim of abuse and to know *Visum Et Repertum* linkage with evidence and expert information. The research method used a descriptive juridical empirical approach. This type of data consists of primary data ie interview and secondary data that is primary, secondary and tertiary law source. Sources of data come from field studies and literature studies. Methods of data collection through interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results show that the function of *Visum Et Repertum* in the context of law enforcement and justice efforts concerning the body, health and human life against the alleged victim of the crime of torture, while the role of the investigator is to find and prove the existence of elements of violence and threat of violence in a criminal act. The linkage of *Visum Et Repertum* as evidence of letters and expert information, as intended by Article 184 paragraph 1 letter c jo article 187 letter c of the Criminal Procedure Code with expert information as intended Article 1 point 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Article 184 paragraph 1 letter b KUHAP , where the *Visum Et Repertum* is made by a doctor who will later provide information called expert information.

**Keywords:** *Visum Et Repertum*, investigation, crime of persecution

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa: *“(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 29.

Pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya memberikan kebenaran materil suatu perkara pidana. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus*”. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan: “*keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana*”.<sup>3</sup>

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui fungsi dari *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui peran penyidik dalam menyikapi apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan serta untuk mengetahui keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti dan

---

<sup>2</sup>Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

<sup>3</sup>Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 59.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 75.

keterangan ahli. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: (1) Secara teoritis, yaitu: (a) Menambah pengetahuan peneliti tentang peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan, (b) Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, dan (c) Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana; (2) Manfaat praktis, antara lain: (a) Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan, (b) Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, dan (c) Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>5</sup> Sumber data berasal dari studi lapangan dan studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.<sup>6</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Fungsi *Visum Et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan**

Pengertian secara harfiah *visum et repertum* adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: “apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: “ bahwa *Visum et Repertum* adalah

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, hal. 128.

<sup>6</sup>Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).<sup>7</sup>

Pada dasarnya, berkaitan mengenai *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Repertum* tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah *corpus delicti*, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh *Visum Et Repertum*.

Fungsi *Visum Et Repertum* itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu: (a) Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*), (b) Penuntutan (*Prosecution*), (c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama

---

<sup>7</sup> Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: ALFABETA, hal.39.

terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum Et Repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.<sup>8</sup>

Terhadap unsur kekerasan dalam *Visum Et Repertum* tanda terjadinya penganiayaan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan yakni terdapatnya luka memar pada wajah, pendarahan pada selaput mata, jahitan pada bibir wajah serta bengkak pada mulut korban. Berkaitan dengan unsur tersebut dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penganiayaan. Sama halnya dengan unsur yang mengakibatkan luka dijelaskan bahwa pelaku telah memukuli korban dengan membabi buta dan mengakibatkan cedera kepala tangan serta patah tulang hidung dan rahang.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum Et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

*Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya

---

<sup>8</sup>Alvi Triwantoro, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 23 September 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup>*Ibid*

hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum Et Repertum* juga mempunyai keterbatasan dalam perannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidaksengajaan korban dalam bertindak sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Menurut Anggota Satreskrim ataupun penyidik pembantu di Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *Visum Et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat.<sup>10</sup> Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *Visum Et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Kemudian berkaitannya dengan alat bukti tersebut dapat juga disimpulkan dengan pendapat ahli yang menjadikan kesesuaian antara alat bukti surat tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk. Pembuatan *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* korban penganiayaan. Hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna menemukan terang sebagai alat bukti.<sup>11</sup>

Dalam hal tidak adanya *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum Et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap korban.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Adi Ristiano, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 23 September 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Kalaupun sudah dalam penyidikan, tidak terdapat upaya akan dilakukan penghentian penyidikan dan harus ada surat penghentiannya.

Dengan adanya *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum Et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum Et Repertum* terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *Visum Et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Aipda Edi Santoso dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari *Visum Et Repertum* yakni: (1) Sebagai alat bukti; (2) Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh pelaku; (3) Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat/ringan; (4) Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).<sup>13</sup>

### **3.2 Upaya Seorang Penyidik Menyikapi Apabila *Visum Et Repertum* Tidak Sepenuhnya Mencantumkan Keterangan Tanda Kekerasan Pada Diri Korban Penganiayaan**

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.<sup>14</sup> Mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban penganiayaan yang ada pada hasil *Visum Et Repertum* yang menyatakan bahwa pada diri korban penganiayaan didapati tanda kekerasan berupa luka memar pada wajah, pendarahan pada selaput mata, jahitan pada bibir dan bengkak pada mulut.

Berkaitan dengan *Visum Et Repertum* yang tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) Pemanggilan tersangka dan korban, terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas; (2) Interogasi yaitu salah satu tehnik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Konfrontasi adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara: tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.

Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinyatindak pidana penganiayaan. Penyitaan dalam KUHAP Pasal 1 butir 16

---

<sup>13</sup> Edi Santoso, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 21 September 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.11

diterangkan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum Et Repertum* seperti misalnya pakaian yang terkena darah biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *Visum Et Repertum* korban penganiayaan.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan seperti misalnya, noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.<sup>15</sup>

Terhadap pengungkapan tindak pidana penganiayaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil *Visum Et Repertum* korban, namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban dalam *Visum Et Repertum* tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

### **3.3 Keterkaitan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli**

Bukti *Visum Et Repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*

jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, visum masuk dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian visum memiliki nilai pembuktian di persidangan.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu: (1) Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*); dan (2) Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Dengan hanya satu alat bukti saja, seumpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat bukti” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”.

Sebagaimana tambahan perlu dijelaskan di sini, bahwa *Visum Et Repertum* hanya termasuk dari satu di antara 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti “surat” akan tetapi *Visum Et Repertum* dapat juga dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, yang juga adalah merupakan

salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.<sup>16</sup> Dengan melampirkan bukti *Visum Et Repertum* itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwa kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum Et Repertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub. B dan sub. E KUHAP.

Apabila dalam berkas perkara pidana tidak ada *Visum Et Repertum*, maka Majelis hakim tetap akan mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Karena *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara tersebut, berarti *Visum Et Repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusannya. Oleh karena itu, suatu *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide: Pasal 194 KUHAP), karena memang *Visum Et Repertum* dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-salahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama, Visum Et Repertum* semata-mata hanya dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakkan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang

---

<sup>16</sup> Edi Santoso, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 21 September 2017, pukul 12.00 WIB.

berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum Et Repertum* adalah aparat penegak hukum dimana penyidik sebagai Instansi pertama yang memerlukan *Visum Et Repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya. Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut

*Kedua*, dalam hal hasil *Visum Et Repertum* tidak memuat adanya tanda kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban, maka dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Upaya ini dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan dalam hal ini hasil *Visum Et Repertum* tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban penganiayaan.

*Ketiga*, mengenai keterkaitan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli, sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 184 ayat 1 huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP. *Visum Et Repertum* dibuat oleh seorang dokter, kemudian dokter tersebut nantinya akan memberikan keterangan sebagai seorang ahli yang disebut keterangan ahli.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi pihak Kepolisian, mengingat fungsi *Visum Et Repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan *Visum Et Repertum* membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka sebaiknya setiap permintaan *Visum Et*

*Repertum* dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum.

*Kedua*, bagi korban, penulis hanya memperjelas bahwa *Visum Et Repertum* sangat penting dalam proses peradilan atas alat bukti surat ataupun keterangan ahli dalam persidangan, agar korban penganiayaan tidaklah acuh dalam luka yang diderita atas tindakan pelaku. Karena *Visum Et Repertum* berperan penting sebagai alat bukti di persidangan dikarenakan seorang korban enggan untuk melakukan visum dengan adanya indikasi ketidakmauan dari korban untuk melakukan visum dari kebanyakan orang yang tidak begitu paham.

### **Persantunan**

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar sukses. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 59.
- Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiady, Tolib. 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: ALFABETA.